



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tenaga kesehatan serta menunjang pelaksanaan pengawasan oleh Auditor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Kabupaten Sukamara perlu diubah dan disesuaikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 438);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian II

Pemotongan Tambahan Penghasilan

Pasal 8

- (1) Pemotongan tambahan penghasilan dikenakan kepada PNS/CPNS apabila yang bersangkutan :
 - a. tidak mengikuti apel pagi atau apel sore tanpa keterangan dipotong sebesar 2% (dua persen) per orang per apel dari besarnya tambahan penghasilan.
 - b. mengikuti apel pagi dan apel sore tetapi tidak masuk bekerja tanpa keterangan dipotong sebesar 4% (empat persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan;
 - c. tidak masuk bekerja tanpa keterangan dipotong sebesar 8% (delapan persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan;
 - d. tidak masuk bekerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan, tidak diberikan tambahan penghasilan;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. PNS/CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenakan potongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.

- (2) Uang pemotongan tambahan penghasilan sebagai akibat pelaksanaan dari ketentuan pada ayat (1), disetor ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (4) Tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi :
 - a. Tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas perawatan;
 - b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang melaksanakan piket/jaga malam; dan
 - c. Guru pada TK, SD/Sederajat dan SLTP/Sederajat.

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi :

Pasal 8A

Tambahan penghasilan tetap dibayarkan penuh kepada PNS/CPNS yang melaksanakan :

- a. cuti karena alasan penting;
- b. cuti tahunan;
- c. cuti melahirkan; dan
- d. tidak masuk kerja karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

3. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 1 Juli 2018

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 1 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd.

SUTRISNO

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI SUKAMARA NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN
FUNGSIONAL UMUM**

NO.	URAIAN/JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Pejabat Eselon II a (Sekretaris Daerah)	8.500.000,-
2.	Pejabat Eselon II b a) Asisten Sekretaris Daerah b) Staf Ahli Bupati/Kepala SKPD	6.000.000,- 5.000.000,-
3.	Pejabat Eselon III a a) Kepala Bagian/Kepala SKPD b) Inspektur Pembantu/Sekretaris SKPD	4.000.000,- 3.500.000,-
4.	Pejabat Eselon III b	3.000.000,-
5.	Pejabat Eselon IV a	2.500.000,-
6.	Pejabat Eselon IV b	2.000.000,-
7.	Pejabat Eselon V	1.500.000,-
8.	Fungsional Umum Golongan IV	1.150.000,-
9.	Fungsional umum Golongan III	900.000,-
10.	Fungsional Umum Golongan II	700.000,-
11.	Fungsional Umum Golongan I	500.000,-

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI FUNGSIONAL TERTENTU

NO.	URAIAN/JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN (P2UPD)	
	a. Pejabat Pengawas Pemerintah Madya	4.000.000,-
	b. Pejabat Pengawas Pemerintah Muda	3.000.000,-
	c. Pejabat Pengawas Pemerintah Pertama	2.500.000,-

2. JABATAN AUDITOR		
	a. Auditor Utama	6.000.000,-
	b. Auditor Madya	4.000.000,-
	c. Auditor Muda	3.000.000,-
	d. Auditor Pertama	2.500.000,-
	e. Auditor Penyelia	2.300.000,-
	f. Auditor Pelaksana Lanjutan	2.150.000,-
	g. Auditor Pelaksana	2.000.000,-
3. AUDITOR KEPEGAWAIAN		
	a. Auditor Kepegawaian Madya	4.000.000,-
	b. Auditor Kepegawaian Muda	3.000.000,-
	c. Auditor Kepegawaian Pertama	2.500.000,-
4. FUNGSIONAL TERTENTU		
	a. Fungsional Tertentu Golongan IV	1.250.000,-
	b. Fungsional Tertentu Golongan III	1.000.000,-
	c. Fungsional Tertentu Golongan II	750.000,-

C. DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN DOKTER SPESIALIS

NO.	URAIAN/JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Berdasarkan tempat bertugas	
	a. RSUD Sukamara	5.000.000,-
	b. Puskesmas Luar Kota	5.000.000,-
	c. Puskesmas Dalam Kota	4.500.000,-
	d. Dokter dengan Jabatan Struktural :	
- Eselon II	6.000.000,-	
- Eselon III	5.000.000,-	
- Eselon IV	4.750.000,-	
2.	Berdasarkan Kelangkaan Profesi	
	Dokter Spesialis	23.500.000,-

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN